



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10299 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; **l**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 4.722.736.609.000,-
b. Belanja	<u>Rp. 4.663.190.567.000,-</u> (-)
Surplus	Rp 59.546.042.000,-
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 122.953.958.000,
2. Pengeluaran	<u>Rp. 182.500.000.000,-</u> (-)
Pembiayaan netto	Rp. (59.546.042.000,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	
Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.004.044.139.304,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 3.700.529.340.696,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 18.163.129.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 766.961.319.888,-
b. Retribusi Daerah	Rp. 25.821.710.000,- L

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 71.550.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 139.711.109.416,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 88.315.196.000,-

b. Dana Alokasi Umum Rp. 1.782.981.158.696,-

c. Dana Alokasi Khusus Rp. 1.829.232.986.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 10.663.129.000,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 7.500.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.011.483.032.000,-

b. Belanja Langsung Rp. 1.651.707.535.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1.222.020.641.000,-

b. Belanja Hibah Rp. 1.348.419.750.000,-

c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 23.151.000.000,-

d. Belanja Bagi Hasil Rp. 406.968.396.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 3.423.245.000,-

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 146.775.214.020,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 922.140.941.762,-

c. Belanja Modal Rp. 582.791.379.218,- L

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 122.953.958.000,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 182.500.000.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. 115.383.489.000,- |
| b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman | Rp. 7.570.469.000,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 100.000.000.000,- |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) | |
| Pemerintah Daerah | Rp. 82.500.000.000,- |

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi secara berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kegiatan lain di luar Tanggap Darurat yang didanai melalui Belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran Anggaran dari Belanja tidak terduga ke Belanja SKPD berkenaan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD Tahun Anggaran 2017;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2017;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2017;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2017;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk Provinsi memperhatikan adanya Beban Anggaran akibat pengalihan Urusan/Kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan terhadap Belanja Pegawai akibat pengalihan Urusan/Kewenangan belum memperhitungkan jumlah Pegawai ASN yang dialihkan sejumlah 3.146 orang.
- (3) Pemerintah Daerah agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengalokasian DAU yang sesuai dengan jumlah pengawai yang dialihkan dalam Perubahan APBN.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR.NUSA TENGGARA TIMUR,




FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 016

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(1/17/2017)